



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.33.3-468-2023

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-45-  
2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-657-2022 tentang Penetapan Perubahan Jabatan Fungsional yang diangkat melalui Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdapat perubahan nomenklatur jabatan fungsional Perencana Ahli Muda menjadi Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 188.45-45-2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengubah Lampiran III Keputusan Wali Kota Nomor: 188.45-45-2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.


KEDUA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal September 2023

~~WALIKOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR




u



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.33.3-468-2023  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 NOMOR 188.45-45-2023 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

TIM PENYUSUN ANALISA STANDAR BELANJA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan
1	Pembina	Walikota
2	Pengarah	Wakil Walikota
3	Ketua	Sekretaris Daerah
4	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
5	Sekretaris	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
6	Anggota selaku Koordinator	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
7	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi Pembangunan
8	Anggota selaku pendamping kelompok	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
9	Anggota selaku pendamping kelompok	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
11	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
12	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Asset Daerah Badan Keuangan Daerah
13	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR
14	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas PUPR
16	Anggota selaku Koordinator pendamping kelompok	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencana Pembangunan Daerah
17	Anggota selaku Koordinator Kelompok	Perencana Ahli Madya pada Bappeda
18	Anggota	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Badan Keuangan Daerah
19	Anggota	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Aset BKD
20	Anggota	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
21	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
22	Anggota	Penata kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim
23	Anggota	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Dinas PUPR
24	Anggota	Pemeriksa Irigasi Dinas PUPR
25	Anggota	Pengelolaan Sumber Daya Air Ahli Muda Dinas PUPR
26	Anggota	Analisis Bangunan Gedung dan Pemukiman Dinas PUPR
27	Anggota	Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas PUPR
28	Anggota	Fungsional Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
29	Anggota	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman Dinas PUPR
30	Anggota	Pengawas Jalan dan Jembatan Dinas PUPR
31	Anggota	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana BKD
32	Anggota Sekretariat dan Operator	Fungsional Umum Badan Keuangan Daerah (6 orang)

WALI KOTA SOLOK  
  
 ZUL ELFIAN UMAR





PEMERINTAH KOTA SOLOK  
**BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

Nomor : 900/136./BKD-2023

Solok, September 2023 M  
Shafar 1445 H

**Kepada :**

**Yth. Bapak Wali Kota Solok**

di

**SOLOK**

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

- Disampaikan dengan hormat  
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok
- Catatan :  
1. Bahwa dikarenakan adanya perubahan nomenklatur jabatan fungsional sehingga perlu dilakukan perubahan pada Lampiran III SK Tim Anggaran Pemerintah Daerah.  
2. Surat keputusan Wali Kota Solok ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum.
- Lampiran : 1 (satu) Rangkap
- Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Surat Keputusan Wali Kota Solok



**KEPALA,**

**NOVIRNA HENDAYANI, SE, MSi, Akt**

NIP. 19661116/199503 2 001